LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



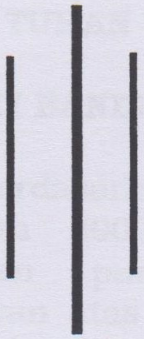
NOMOR 12 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA



BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Motor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparasi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Bandung.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Terminal ;
c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
d. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan Daerah.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan Daerah.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan Daerah.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 7

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, lokasi, dan lamanya pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tarif retribusi pemakaian rumah susun :

Jenis type	Sewa Lantai	Besarnya tarif sewa
Type 24	Lantai 1	Rp.190.000,- Unit / bulan
	Lantai 2	Rp.180.000,- Unit / bulan
	Lantai 3	Rp.170.000,- Unit / bulan
	Lantai 4	Rp.160.000,- Unit / bulan
Type 27	Lantai 1	Rp.230.000,- Unit / bulan
	Lantai 2	Rp.220.000,- Unit / bulan
	Lantai 3	Rp.210.000,- Unit / bulan
	Lantai 4	Rp.200.000,- Unit / bulan
Type 36	Lantai 1	Rp.280.000,- Unit / bulan
	Lantai 2	Rp.270.000,- Unit / bulan
	Lantai 3	Rp.260.000,- Unit / bulan
	Lantai 4	Rp.250.000,- Unit / bulan

2 Tarif Retribusi Laboratorium

a. HARGA PENGUJIAN PER PARAMETER UNTUK SAMPEL AIR SUNGAI

No	PARAMETER	METODE	HARGA (Rp)
	Parameter Fisika :		
1	Suhu *	SNI 06 6989.23-2005	7,000
2	Total Padatan Terlarut *	SNI 06-6989.27-2005	21,600
3	Total Padatan Tersuspensi *	SNI 06-6989.3-2004	18,700
4	Debit sungai	Current/flow meter	57,500
	Parameter Kimia :		
A.	**KIMIA ANORGANIK**		
1	Air raksa (Hg)	APHA AWWA 3112 B	63,250
2	Amoniak (NH_3-N)	HACH Method 10023	48,000
3	Arsen (As)	APHA AWWA 3114 B	57,500
4	Barium (Ba)	APHA AWWA 3111 D, 3030 E	43,700
5	Belerang sebagai H_2S	JIS K 0102 : 1998, 39.2	51,800
6	Besi (Fe) *	SNI 6989.4-2009	39,600
7	BOD *	SNI 6989.72-2009	123,000
8	Boron (B)	APHA AWWA 3111 D, 3030 E	69,000
9	COD *	IK K-06 (Kolorimetri)	22,200
10	DO *	Metoda TOA DKK	19,300
11	Fluorida (F^-)	HACH Method 8029	10,000
12	Kadmium (Cd) *	SNI 6989.16-2009	39,600
13	Khromium hexavalen (Cr^{+6})	HACH Method 8023	35,300
14	Klorida (Cl^-)	SNI 06-6989.19-2004	157,200
15	Klorin bebas (Cl_2)	HACH Method 8021	12,350
16	Kobalt (Co)	APHA AWWA 3114 D 3030 E	39,600
17	Mangan (Mn) *	SNI 6989.5-2009	39,600
18	Nitrat sebagai N (NO_3-N)	HACH Method 8039	34,450
19	Nitrit sebagai N (NO_2-N)	HACH Method 8507	18,500
20	pH *	SNI 06 6989.11-2004	15,500
21	Selenium (Se)	APHA AWWA 3114 B	43,700
22	Seng (Zn) *	APHA AWWA 3111 B	39,600
23	Sianida (CN^-)	HACH Method 8027	28,750

24	Sulfat (SO_4^{2-})	HACH Method 8051	19,550
25	Tembaga (Cu) *	SNI 6989.6-2009	39,600
26	Timbal (Pb)	SNI 6989.8-2009	39,600
27	Total Phospat sebagai P	APHA AWWA 4500	13,250
B.	**KIMIA ORGANIK**		
1	Minyak dan Lemak *	JIS K 0102 : 1998, 24.1	81,250
2	Detergen	HACH Method 8028	57,575
3	Fenol *	JIS K 0102 : 1998, 28	28,400
	Parameter Mikrobiologi:		
1	Fecal coliform	APHA AWWA 9222.D	79,900
2	Total coli	APHA AWWA 9222.D	63,350
	TOTAL		1,578,775

Keterangan :

- *) parameter terakreditasi KAN
- Baku mutu mengacu kepada PP No. 82 tahun 2001

b. HARGA PENGUJIAN PER PARAMETER UNTUK SAMPEL AIR TANAH

No	PARAMETER	METODE	HARGA (Rp)
	Parameter Fisika :		
1	Bau	APHA AWWA 2150 B	14,950
2	Kekeruhan	HACH METHOD 2100P	11,200
3	Rasa	APHA AWWA 2160 C	14,950
4	Suhu *	SNI 06 6989.23-2005	7,000
5	Total padatan Terlarut *	SNI 06-6989.27-2005	21,600
6	Warna	HACH Method 8025	8,000
	Parameter Kimia :		
1	Air raksa (Hg)	APHA AWWA 3112 B	63,250
2	Arsen (As)	APHA AWWA 3114 B	57,500
3	Besi (Fe) *	SNI 6989.4-2009	39,600
4	Detergen	HACH Method 8028	57,575

5	Fluorida (F^-)	HACH Method 8029	10,000
6	Kadmium (Cd) *	SNI 6989.16-2009	39,600
7	Kesadahan ($CaCO_3$)	SNI 06-6989.12-2004	24,100
8	Khromium hexavalen (Cr^{+6})	HACH Method 8023	35,300
9	Klorida (Cl^-)	SNI 06-6989.19-2004	157,200
10	Mangan (Mn) *	SNI 6989.5-2009	39,600
11	Nitrat sebagai N (NO_3-N)	HACH Method 8039	34,450
12	Nitrit sebagai N (NO_2-N)	HACH Method 8507	18,500
13	pH *)	SNI 06 6989.11-2004	15,500
14	Selenium (Se)	APHA AWWA 3114 B	43,700
15	Seng (Zn) *	APHA AWWA 3111 B	39,600
16	Sianida (CN^-)	HACH Method 8027	28,750
17	Sulfat (SO_4^{2-})	HACH Method 8051	19,550
18	Timbal (Pb)	SNI 6989.8-2009	39,600
19	Zat organik ($KMnO_4$)	SNI 06-6989.22-2004	29,900
20	Amoniak (NH_3-N)	HACH Method 10023	48,000
	Parameter Mikrobiologi:		
1	Coliform tinja	APHA AWWA 9222.D	79,900
2	Total coliform	APHA AWWA 9222.D	63,350
TOTAL			1,062,225

Keterangan :

- *) parameter terakreditasi KAN
- Baku mutu mengacu kepada Permenkes No. 416 tahun 1990 untuk air bersih, untuk air minum dan SK Menkes No. 907 tahun 2002

c. HARGA PENGUJIAN KUALITAS AIR LIMBAH TEKSTIL

No	PARAMETER	
	Parameter Fisika :	
1	Residu Tersuspensi *)	18,700

	Parameter Kimia :	
1	pH *)	15,500
2	BOD *)	123,000
3	COD *)	22,200
4	Sulfida sebagai H_2S	51,800
5	Krom total *)	30,500
6	Minyak dan Lemak *)	81,250
7	Amoniak (NH_3-N)	48,000
8	Fenol *)	28,400
TOTAL		419,350

Ket. : *) parameter terakreditasi KAN

Baku mutu mengacu kepada SK Gub Jabar No. 6 Tahun 1999

d. HARGA PENGUJIAN PER PARAMETER KUALITAS UDARA AMBIEN

NO.	PARAMETER	METODE	HARGA (Rp.)
	Parameter Fisika		
1	Koordinat	GPS	5,750
2	Kecepatan angin	Anemometer	11,500
3	Kelembaban	Higrometer	11,500
4	Tekanan udara	Barometer	5,750
5	Temperatur	Termometer	11,500
	Parameter Kimia		
1	Sulfur dioksida (SO_2) *	SNI 19-7119.7-2005	104,900
2	Karbon dioksida (CO_2)	NDIR	132,250
3	Nitrogen dioksida (NO_2) *	SNI 19-7119.2-2005	87,800
4	Oksidan (O_3) *	SNI 19-7119.8-2005	185,700
5	Hidro karbon (HC)	Flame Ionization	431,250
6	PM10 (Partikel < 10 um)	Gravimetry	805,000
7	PM 2.5 (Partikel < 5 um)	Gravimetry	805,000
8	TSP (debu)	SNI 19-7119.6-2005	172,500

9	Timbal (Pb)	SNI 19-7119.4-2005	172,500
10	Amoniak (NH_3-N)	SNI 19-7119.1-2005	172,500
11	Hidrogen Sulfida (H_2S)	Methilene Blue	172,500
TOTAL			**3,287,900**

Keterangan :

- *) parameter terakreditasi KAN
- Baku mutu mengacu kepada PP No. 41 tahun 1999 dan Kep Men LH No. 50 tahun 1996

e. HARGA PENGUJIAN PER PARAMETER KUALITAS UDARA EMISI

NO.	PARAMETER	METODE	HARGA (Rp.)
	Parameter Fisika		
1	Koordinat	GPS	5,750
2	Laju alir	Anemometer	11,500
3	Opasitas		11,500
4	Temperatur	Termometer	11,500
	Parameter Kimia		
1	Amoniak (NH_3-N)	SNI 19-7119.1-2005	345,000
2	Nitrogen dioksida (NO_2)	SNI 19-7119.5-2005	431,250
3	Sulfur dioksida (SO_2)	SNI 19-7119.3.1-2005	345,000
	Karbon monoksida (CO)	SNI 19-7119.10-2005	345,000
4	Total reduce sulfur (H_2S)	SNI 19-7119.3-2005	345,000
5	Partikulat (dust)	SNI 19-7119.12-2005	1,006,250
6	Air Raksa (Hg)	APHA AWWA 3112 B	86,250
7	Arsen (As)	APHA AWWA 3114 B	69,000
8	Kadmium (Cd)	SNI 6989.16-2009	57,500
9	Seng (Zn)	APHA AWWA 3111 B	57,500
10	Timah Hitam (Pb)	SNI 6989.8-2009	57,500
	TOTAL		**3,185,500**

Keterangan :

- *) parameter terakreditasi KAN
- Baku mutu mengacu kepada SK MenLH No. 13 tahun 1995

HARGA PENGUKURAN TINGKAT KEBISINGAN

	PARAMETER	METODE	HARGA (Rp.)
	Koordinat	GPS	5,750
	Kebisingan		
	a. Pengukuran sederhana	Pengukuran sesaat selama 10 menit	86,000
	b. Pengukuran terintegrasi	Pengukuran siang - malam (24 jam)	517,500

terangan :

*) parameter terakreditasi KAN

Baku mutu mengacu kepada Kep Men LH No. 48 tahun 1996

Tarif Retribusi Pengelolaan

NO	URAIAN	HARGA (Rp)
PENGELOLAAN ALAT-ALAT BERAT		
1)	Mesin Gilas kapasitas 1 s/d 2 ton	65.000,-/hari
2)	Mesin Gilas kapasitas 2,5 ton	70.000/hari
3)	Mesin Gilas kapasitas 4 ton	70.000/hari
4)	Mesin Gilas kapasitas 6 s/d 8 ton	100.000,-/hari
5)	Mesin Gilas kapasitas 8 s/d 10 ton	100.000,-/hari
6)	Mesin Gilas kapasitas 10 s/d 12 ton	110.000,-/hari
7)	Bulldozer kapasitas 1,5 m3	80.000,-/jam
8)	Bulldozer kapasitas 1 m3	55.000,-/jam
9)	Excavator kapasitas 1,5 m3	80.000,-/jam
10)	Excavator kapasitas 1 m3	55.000,-/jam
11)	Shovel Loader	55.000,-/jam
12)	Wheel Loader	55.000,-/jam
13)	Motor Grader	55.000,-/jam
14)	Asphalt sprayer	65.000,-/hari
15)	Concrete Mixer	55.000,-/hari
16)	Stemper	35.000,-/hari
17)	Compressor	65.000,-/hari
18)	Tyre Roller	390.000,-/hari
19)	Finisher	450.000,-/hari
20)	Asphalt Mixing Plant (AMP)	800.000,-/hari
21)	Stone Crusher Besar (pemecah batu)	550.000,-/hari

Stone Crusher Kecil	280.000,-/hari
Flat Bed Truck kapasitas 3,5 ton	110.000,-/hari
Flat Bed Truck kapasitas 5 ton	110.000,-/hari
Flat Bed Truck kapasitas 8-10 ton	275.000,-/hari
Dump Truck 3,5 ton	160.000,-/hari
Dump Truck 5 ton	160.000,-/hari
Water Tank Truck kapasitas 2,5 ton	220.000,-/hari
Fuel Tank Truck kapasitas 3,5 ton	220.000,-/hari
WA ALAT LAB	
Pemeriksaan situ per satu kali pemeriksaan bahan	350,000
Pemeriksaan tanah per satu kali pemeriksaan bahan	250,000
Pemeriksaan CBR on place per titik	100,000
Pemeriksaan beton mix design per satu kali pemeriksaan	350,000
pemeriksaan kepadatan sand cone per satu titik	30,000
sondir tanah per titik	250,000
pengambilan contoh per bahan	75,000
pemeriksaan batuan per bahan	350,000
Pemeriksaan kadar aspal per bahan	350,000
Pemeriksaan kubus beton per buah	25,000
Pemeriksaan beton (hammer test) per satu kali pemeriksaan	30,000
Pemeriksaan core drill per titik	50,000
Hand boar per satu titik	200,000
Slump test per satu hari	5,000
Cetakan kubus per satu hari	5,000
Cilinder per satu hari	7,500
Duck cone penetro meter per satu titik (DCP)	100,000

4. Tarif Retribusi Pemakaian Gedung, Kendaraan Bermotor dan Fasilitas Penunjang Lainnya

NO	KEKAYAAN DAERAH	TINGKAT PENGGUNAAN JASA					TARIF (Rp.)	KET
		JENIS	FASILITAS	JARAK/ LUAS/ LOKASI	WAKTU	SATUAN		
1.	Gd. Mochamad Toha						Tarif disesuaikan dengan hasil perhitungan (formula) untuk penggunaan tanah dan bangunan di Bagian Pengelolaan Aset	
2.	Gd. Dewi Sartika							
3.	Gd. Aula Bersama							
4.	Lapangan Upakarti							
5.	Kendaraan Bermotor	Bus (28-30 seat)	AC + Driver		Weekday	≤12 Jam	1.000.000,-	Bahan Bakar dan operasional perjalanan ditanggung pemin jam
						>12 - 60 jam	1.250.000,-	
					Weekend	≤12 Jam	1.250.000,-	
						>12 - 60 jam	1.500.000,-	
			Non Ac + Driver		Weekend	≤12 Jam	1.000.000,-	
						>12 - 60 jam	1.250.000,-	
		Minibus (APV)	Driver			≤12 Jam	300.000,-	
						>12 - 60 jam	325.000,-	

NO	KEKAYAAN DAERAH	TINGKAT PENGGUNAAN JASA					TARIF (Rp.)	KET
		JENIS	FASILITAS	JARAK/ LUAS/ LOKASI	WAKTU	SATUAN		
		Truck	Driver			≤12 Jam	350.000,-	
						>12 - 60 jam	500.000,-	
		Ambulance Jenazah	Driver	Bandung Raya			750.000,-	
				DKI, Jabar, Banten			1.000.000,-	
				Luar DKI, Jabar, Banten			2.000.000,-	
6.	Fasiliitas penunjang lainnya	Generator	6500 watt	<20 Km		1000 watt	350.000,-	
				>20 Km		1000 watt	385.000,-	
		Sound system	2000 watt	<20 Km		1000 watt	450.000,-	
				>20 Km		1000 watt	495.000,-	
		Meja	Kain Samping	<20 Km	Hari	Buah	25.000,-	
				>20 Km	Hari	Buah	27.500,-	
		Kursi	Chitose	<20 Km	Hari	Buah	2.500,-	
				>20 Km	Hari	Buah	2.750,-	
			Sakata	<20 Km	Hari	Buah	7.500,-	
				>20 Km	Hari	Buah	8.250,-	
		Proyektor	1500 luman	<20 Km	Hari	Unit	450.000,-	
				>20 Km	Hari	Unit	495.000,-	

5. Tarif Retribusi Pemakaian Tanah Dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bandung

a. Formula Sewa Tanah Kosong tiap tahun sebagai berikut:

St = 3,33 % x (Lt x Nilai Tanah)

Keterangan :

St	=	Sewa Tanah
Lt	=	Luas Tanah (M2)
Nilai Tanah	=	Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per M2)

Luas Tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah dalam meter persegi

b. Formula Sewa Tanah dan Bangunan tiap tahun sebagai berikut:

Stb = (3,33% x Lt x Nilai Tanah) + (6,64% x Lb x Hs x Nsb)

Keterangan :

Lb	=	Luas Lantai Bangunan (M2)
Hs	=	Harga Satuan Bangunan Standar dalam Keadaan Baru (Rp/M2)

Nsb = Nilai Sisa Bangunan (%)

- Penyusutan untuk bangunan permanen = 2%/Tahun
- Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4%/Tahun
- Penyusutan untuk bangunan darurat = 10%/Tahun
- Penyusutan Maksimal 80%

Luas Bangunan dihitung berdasarkan Luas Lantai Bangunan sesuai gambar alam meter persegi

Harga satuan bangunan

- Harga satuan bangunan per M2 sesuai klarifikasi/tipe dalam keadaan baru berdasarkan Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat pada tahun yang bersangkutan
- Harga satuan tertinggi rata-rata per M2 bangunan bertingkat untuk bangunan Gedung Negara.

c. Untuk perhitungan formula sewa tanah kosong tiap hari sebagai berikut:

- St = 3,33 % x (Lt x Nilai Tanah)
 365

d. Untuk perhitungan formula sewa tanah dan bangunan tiap hari sebagai berikut:

$$St = \frac{(3{,}33\% \times Lt \times \text{Nilai Tanah}) + (6{,}64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)}{365}$$

Bagian Ketiga

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Obyek, dan Subyek

Retribusi Terminal

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 11

(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Terminal.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal

Pasal 13

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di Terminal dan waktu pemakaian.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Pasal 14

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Terminal
Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Besarnya pungutan retribusi di setiap terminal penumpang untuk setiap kali masuk ditetapkan sebagai berikut :
 a. Angkutan Bus AKAP/AKDP sebesa Rp.1.500,-/kend;
 b. Angkutan Non Bus AKDP Ekonomi sebesar Rp.1.000,-/kend;
 c. Angkutan Kota/Perkotaan/Perdesaan sebesar Rp.500,-/kend.
2. Besarnya pungutan retribusi di setiap terminal barang untuk setiap kali masuk ditetapkan sebagai berikut :
 a. Mobil barang dengan JBI s/d 5.000 Kg sebesar Rp.1.500/kend;
 b. Mobil barang dengan JBI 5.001 Kg s/d 8.000 Kg sebesar Rp.2.000/kend;
 c. Mobil barang dengan JBI 8.001 Kg s/d 15.000 Kg sebesar Rp.2.500/kend;
 d. Mobil barang dengan JBI diatas 15.000 Kg sebesar Rp.3.500/kend;
 e. Kendaraan Gandengan/Tempelan/Kontainer sebesar Rp.5.000/kend.
3. Retribusi kegiatan usaha penunjang di terminal ditetapkan sebagai berikut :
 a. Usaha makanan dan minuman sebesar Rp.3.000,-/hari;
 b. Usaha cindera mata dan bahan bacaan sebesar Rp.2.500,-/hari;
 c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum sebesar Rp.3.500,-/hari;
 d. Usaha jasa paket dan sejenis sebesar Rp.2.500,-/hari;

e. Usaha jasa penjualan tiket angkutan sebesar Rp.2.500,-/hari;
f. Usaha penitipan barang sebesar Rp.2.500,-/hari;
g. Usaha penjualan rokok dan minuman ringan sebesar Rp.2.000,-/hari;
h. Usaha pencucian kendaraan sebesar Rp.5.000,-/hari;
i. Jasa toilet untuk sekali masuk sebesar Rp. 500,-/orang;
j. Jasa toilet MCK untuk sekali masuk sebesar Rp.1.000,-/orang;

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pemanfaatan tempat khusus parkir.

Pasal 17

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimasud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Tempat Khusus Parkir.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 19

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 20

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Mobil sedan, jeep, pick up atau minibis sebesar Rp.1.200,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp 500,- untuk satu jam berikutnya ;
2. Mobil Bus Sedang/Truk Sedang sebesar Rp.1.500,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp.600,- untuk satu jam berikutnya ;
3. Mobil Bus Besar /Truk Besar sebesar Rp.1.750,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp.800,- untuk satu jam berikutnya ;
4. Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer sebesar Rp.2.000,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp.1.000,- untuk satu jam berikutnya ;
5. Sepeda Motor sebesar Rp.500,- untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp.100,- untuk satu jam berikutnya ;
6. Kendaraan tidak bermotor Becak, Delman, roda dorong dan sejenisnya sebesar Rp.350,- untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp.100,- untuk satu jam berikutnya.

Bagian Keempat

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 23

(1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 24

(1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 25

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 26

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Dagangan	Tarif Harian / Luas (Rp)	
		0 s/d 12 m2	12 s/d dst
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sembako :		
	a. Padi (Beras), Palawija	10.000	12.000
	b. Sayuran dan sejenisnya	10.000	12.000
	c. Buah – Buahan	10.000	12.000
	d. Bumbu	10.000	12.000
	e. Minyak Kelapa dan sejenisnya	10.000	12.000
2.	Alat-alat Rumah Tangga :		
	a. Barang Anyaman/Tikar	6000	8000
	b. Gerabah alat-alat dapur :		
	1). Tanah	6000	8000
	2). Logam, Keramik, Plastik	6000	8000
	c. Meubelair/jenis alat rumah tangga	6000	8000
	d. Barang elektronik	6000	8000
	e. Alat-alat pertanian (cangkul, pecok dan sejenisnya)	6000	8000
3.	Daging :		
	a. Ternak Unggas	10.000	12.000
	b. Daging/Ternak/Ikan/Telur dan sejenisnya	10.000	12.000
4.	Sandang :		
	a. Kain dalam segala bentuk	6000	8000
	b. Sepatu, sandal dan sejenisnya	6000	8000
5.	Kayu, Bambu dan sejenisnya	6000	8000
6.	Rokok :	6000	8000
	a. Rokok		
	b. Tembakau dan sejenisnya		
7.	Tukang Kulit/Penjahit/Arloji dan sejenisnya	6000	8000
8.	Kendaraan bermotor dan sejenisnya	10.000	12.000
9.	Sepeda dan sejenisnya	6000	8000
10.	Lain-lain	10.000	12.000

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 29

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Rekreasi dan Olahraga.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 31

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan penggunaan fasilitas, frekwensi pemanfaatan serta jenis tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 32

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

JENIS RETRIBUSI	JENIS PELAYANAN/ FASILITAS	SATUAN/ GOLONGAN/ TARIF	BESARNYA TARIF (Rp)	
			HARI BIASA	HARI LIBUR/ MINGGU
2	3	4	5	6
Pengelolaan Objek Wisata Situ Cileunca	· Masuk lokasi	Dewasa	Rp. 5.000/ Orang	Rp. 6.000/ Orang
		Anak-anak	Rp. 2.500/ Orang	Rp. 3.000/ Orang
	· Bungalow	Bungalow (A)	Rp. 80.000/ Bangunan/Hari	Rp. 120.000/Bangunan/ Hari
		Bungalow (B)	Rp. 50.000/ Bangunan/Hari	Rp. 60.000/Bangunan/ Hari
	· Kios		Rp.15.000/ bulan	Rp.15.000/ bulan
	· Perahu	Paket	Rp. 40.000/ Hari	Rp. 40.000/ Hari
		Orang	Rp. 5.000/ Hari	Rp. 5.000/ Hari
	· Arung Jeram	Orang	Rp. 20.000/org/hari	Rp. 20.000/org/hari
	· Permainan Anak-anak	Orang	Rp. 3.000/org/hari	Rp. 3.000/org/hari
	· Perkemahan	Titik Lokasi	Rp. 8.000/org/hari	Rp. 8.000/org/hari
	· Outbond	Orang	Rp. 6.000/org/hari	Rp. 6.000/org/hari
	· Kendaraan	Bus/Truck	Rp. 6.000/kend/hr	Rp. 6.000/kend/hr
	bermotor	Non Bus	Rp. 4.000/kend/hr	Rp. 4.000/kend/hr
		Sepeda Motor	Rp. 2.000/kend/hr	Rp. 2.000/kend/hr
STADION SI JALAK HARUPAT	SEWA	LSI	Rp. 55.200.000	Rp. 55.200.000
		Divisi Utama	Rp. 25.800.000	Rp. 25.800.000
		Divisi Satu	Rp. 23.400.000	Rp. 23.400.000
		Divisi Dua	Rp. 23.400.000	Rp. 23.400.000
		Latihan	Rp. 1.700.000	Rp. 1.700.000
		Event dengan Resiko Minimum	Rp. 16.700.000	Rp. 16.700.000
		Event dengan Resiko Maksimum	Rp. 31.700.000	Rp. 31.700.000
GOR BULUTANGKIS	SEWA	Paket/ 2 Jam	Rp. 25.000	Rp. 25.000
GOR TENIS LAPANGAN	SEWA	Paket/ 2 Jam	Rp. 100.000	Rp. 100.000
LAPANGAN SQUASH	SEWA	Paket/ 2 Jam	Rp. 25.000	Rp. 25.000
LAPANGAN SOFTBALL	SEWA	Paket/ 2 Jam	Rp. 75.000	Rp. 75.000
LAPANGAN HOCKEY	SEWA	Paket/ 2 Jam	Rp. 200.000	Rp. 200.000
LAPANGAN PANAHAN	SEWA	Paket/ 2 Jam	Rp. 50.000	Rp. 50.000
PANJAT DINDING	SEWA	Paket/ 2 Jam	Rp. 50.000	Rp. 50.000

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 34

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di Daerah.

Bagian Kedua

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 35

(1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.

(2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.

(5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentuntukan dengan dikenakan bungan 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 36

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

(1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.

(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(4) SuratTeguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 38

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 39

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 40

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 41

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMERIKSAAN

Pasal 45

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 46

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi data diberikan insentif atas dasar pencaaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 50

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, merupakan penerimaan negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal;
2. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Februari 2012
BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581229 198603 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 12